

MIMIKA INTEGRASI SATU DATA

2024

PERBUP. MIMIKA NO. 23, BD 2024/NO. 23, 29 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG MIMIKA INTEGRASI SATU DATA

ABSTRAK

- Dalam rangka mewujudkan keterpaduan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, perlu perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Penyelenggaraan Mimika Integrasi Satu Data. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data, perlu memberikan kemudahan dalam memperoleh data dan informasi dari dan antara Perangkat Daerah, Instansi Pusat, dan Institusi lainnya sesuai dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu pengaturan tentang pengelolaan satu Data di Kabupaten Mimika;
- Dasar hukum Peraturan Bupati Mimika ini adalah UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 16 Tahun 1997, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 22 Tahun 2022, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 15 Tahun 2022, PP No. 51 Tahun 1999, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2019, PP No. 106 Tahun 2021, PP No. 107 Tahun 2021, Pepres No. 127 Tahun 2015, Pepres No. 9 Tahun 2016, Pepres No. 95 Tahun 2018, Pepres No. 39 Tahun 2019, Permenkominfo No. 20 Tahun 2016, Permendagri No. 70 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati Mimika ini diatur tentang Mimika Integrasi Satu Data dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan MAITUA dimaksudkan untuk mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah berbasis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pengaturan MAITUA bertujuan untuk: a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar OPD dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan; dan c. mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten serta interoperabilitas dengan sistem informasi pemerintahan daerah sesuai MAITUA dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penyelenggaraan MAITUA dilaksanakan berdasarkan prinsip umum dan khusus. Ruang lingkup, MAITUA meliputi: a. Jenis dan Sumber Data; b. Penyelenggara MAITUA; c. Forum MAITUA dan Sekretariat MAITUA; d. Penyelenggaraan MAITUA; e. Integrasi Sistem dalam Portal MAITUA; f. Hubungan Kabupaten dengan Pemerintah, dan Kabupaten dalam Penyelenggaraan MAITUA; g. Penguatan Sistem Informasi, Infrastruktur dan Teknologi; h. Sumber Daya Manusia; i. Kerjasama; j. Peran Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian, dan Badan Usaha; k. Analisis dan Evaluasi Penyelenggaraan MAITUA; 1. Insentif dan Disinsentif; in. Pembiayaan; dan n. Penutup.

CATATAN

- Peraturan Bupati Mimika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juni 2024 dan ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2024.